



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Bandar Seni Raja Ali Haji pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT Bandar Seni Raja Ali Haji, terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) UPT Bandar Seni Raja Ali Haji mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pariwisata di Bidang Sarana dan Prasarana, Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Seni Raja Ali Haji, Anjungan Seni Idrus Tintin dan Riau Kreative Hub;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bandar Seni Raja Ali Haji menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Sarana dan Prasarana, dan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Sarana dan Prasarana, dan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Sarana dan Prasarana, dan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Bandar Seni Raja Ali Haji mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Sarana dan Prasarana, dan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Bandar Seni Raja Ali Haji menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Bandar Seni Raja Ali Haji;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada UPT Bandar Seni Raja Ali Haji;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Tata Usaha;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. melaksanakan penyusunan kebutuhan operasional UPT Bandar Seni Raja Ali Haji;
 - i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Sarana dan Prasarana;
- c. merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana UPT Bandar Seni Raja Ali Haji antara lain Bandar Seni Raja Ali Haji, Anjungan Seni Idrus Tintin dan Riau Kreative Hub;

- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Bandar Seni Raja Ali Haji antara lain Bandar Seni Raja Ali Haji, Anjungan Seni Idrus Tintin dan Riau Kreative Hub;
 - e. melakukan revitalisasi sarana dan prasarana pada UPT Bandar Seni Raja Ali Haji antara lain Bandar Seni Raja Ali Haji, Anjungan Seni Idrus Tintin dan Riau Kreative Hub;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sarana; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pengelolaan dan Pengembangan;
- c. merumuskan kebutuhan pada Seksi Pengelolaan dan Pengembangan;
- d. melaksanakan pelayanan, pengelolaan dan pengembangan UPT Bandar Seni Raja Ali Haji antara lain Bandar Seni Raja Ali Haji, Anjungan Seni Idrus Tintin dan Riau Kreative Hub;
- e. melakukan koordinasi dan atau fasilitasi dengan stakeholder lain dalam pelaksanaan kegiatan di UPT Bandar Seni Raja Ali Haji antara lain Bandar Seni Raja Ali Haji, Anjungan Seni Idrus Tintin dan Riau Kreative Hub;
- f. menyelenggarakan event di UPT Bandar Seni Raja Ali Haji antara lain Bandar Seni Raja Ali Haji, Anjungan Seni Idrus Tintin dan Riau Kreative Hub;
- g. melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan dan Pengembangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 63

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NP 19650823 199203 2 003

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 63 Tahun 2022


TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 74 TAUN 2017 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

BAGAN STRUKTUR UPT BANDAR SENI RAJA ALI HAJI



GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR